



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula tinggal di Kota Tegal, namun sekarang tidak diketahui (tempat tinggalnya) di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 02 Juli 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dan berhasil;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 311/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena Tergugat telah kembali ke rumah dan sudah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan ternyata secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena Tergugat telah kembali ke rumah dan sudah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa hadirnya Tergugat sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 311/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tg dari Penggugat dengan verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (limaratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Haryono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Ttd.

Haryono, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 311/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 545.000,00
(limaratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 311/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)